



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/ 1485 /2020  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT DAN KLASTERISASI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk menentukan peringkat dan klaster pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Penetapan Peringkat dan Klasterisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Riset, Teknologi, Dan pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
8. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/3/00333/2020 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Klasterisasi Poltekkes Kemenkes;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PERINGKAT DAN KLASTERISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Peringkat dan Klasterisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 dengan susunan peringkat dari hasil penilaian aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek manajemen, aspek kinerja mahasiswa dan aspek kinerja dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka penetapan peringkat dan klasterisasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,



Tembusan:

1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Direktur Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/ 1485 /2020  
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT DAN  
KLASTERISASI POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020

**A. MEKANISME PENILAIAN (Aspek, Bobot dan Sistem Scoring)**

**I. Aspek dan Bobot**

1. Sumber Daya Manusia (20 %)
  - a. Persentase jumlah S3 (40%)
  - b. Persentase jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar (30%)
  - c. Persentase jumlah Rasio Mahasiswa : Dosen (15%)
2. Manajemen (30%)
  - a. Akreditasi Institusi (25%)
  - b. Akreditasi Prodi (40%)
  - c. Persentase PNBPN : Belanja Anggaran Operasional (5%)
  - d. Kerjasama (10%)
  - e. Peringkat jurnal Poltekkes (5%)
  - f. Pelaksanaan SPMI (10%)
  - g. PUI-PK (5%)
3. Kinerja Mahasiswa (15%)
  - a. Persentase IPK  $\geq 3.25$  (20%)
  - b. Prestasi Mahasiswa (30%)
  - c. Persentase kelulusan Uji Kompetensi (UKOM) (40%)
  - d. Persentase daya serapan lulusan minimal 6 bulan (10%)
4. Kinerja Dosen (35%)
  - a. Prestasi Internasional Dosen (10%)
  - b. Publikasi (50%)
  - c. Penelitian (20%)
  - d. Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat (20%)

## II. Sistem Skoring

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Persentase jumlah S3 : 0 – 20% → 0 – 4
  - b. Persentase jumlah LK dan GB : 0 – 40% → 0 – 4
  - c. Rasio Mahasiswa : Dosen : <5 → 0,5 – 17 → 0 – 4, 17-22 → 4, 22 – 30 → 4 - 0, >30 → 0
  - d. Dosen yang lulus Serdos : 0 – 100% → 0 – 4
2. Manajemen
  - a. Akreditasi Institusi : 0 → 1,250 – 360 → 2-4, >360 → 4
  - b. Akreditasi Prodi : 0 → 1,250 – 360 → 2 - 4, >360 → 4
  - c. Pendapatan PNBP : Belanja Operasional : <20% → 0, 20-80% → 0 - 4, 80% → 4
  - d. Kerjasama (skor = 100% \* MoA + 20% MoU) : 0 – 0, 0 - Max → 0 - 4
  - e. Peringkat jurnal : 0 - 12 → 0 - 4
  - f. Pelaksanaan SPMI : 0-80% → 0 - 4, >80% → 4
  - g. PUI-PK : 0-889,17 → 0 - 4, >889,17 → 4
3. Kinerja Mahasiswa
  - a. Persentase IPK ≥ 3.25 : <20% → 0, 20% - 90% → 0 - 4, >90% → 4
  - b. Prestasi Mahasiswa (skor = 5 \*Int + 1\*Nas) : 0 - 60 → 0 - 4, >60 → 4
  - c. Persentase kelulusan UKOM : 0 – 90% → 0 – 4, >90% → 4
  - d. Persentase daya serapan lulusan minimal 6 bulan : 0 – 90% → 0 – 4, >90% → 4
4. Kinerja Dosen
  - a. Prestasi Internasional Dosen : 0 - 5 → 0 – 4, >5 → 4
  - b. Publikasi : 0 - 100 → 0 - 4, >100 → 4
  - c. Kinerja Penelitian : 0 - 1000 → 0 - 4, >1000 → 4
  - d. Pengabdian Kepada Masyarakat : 0 - 60 → 0 – 4, >60 → 4



## B. PERINGKAT DAN KLASTERISASI POLTEKKES KEMENKES TAHUN 2020

### I. Hasil Penilaian Klasterisasi Poltekkes Kemenkes dari Setiap Aspek Penilaian Tahun 2020

No	Poltekkes Kemenkes	SDM	Manajemen	Kinerja Mahasiswa	Kinerja Dosen
1	Aceh	1,65	2,37	1,62	1,02
2	Medan	2,32	2,21	2,68	1,36
3	Padang	2,62	2,47	2,70	0,91
4	Riau	1,45	2,20	2,53	0,74
5	Jambi	1,55	2,28	1,91	0,98
6	Bengkulu	1,89	3,15	2,64	1,29
7	Palembang	2,01	2,53	2,40	0,67
8	Tanjung Karang	1,76	2,58	2,63	0,78
9	Tanjung Pinang	1,23	2,17	2,04	0,37
10	Pangkal Pinang	0,83	1,71	2,40	0,75
11	Jakarta I	2,47	2,41	2,72	0,89
12	Jakarta II	2,73	2,98	3,70	1,02
13	Jakarta III	2,21	3,10	3,22	1,20
14	Bandung	2,15	3,43	3,37	1,25
15	Tasikmalaya	1,82	2,61	3,15	1,06
16	Semarang	1,99	3,15	3,32	2,96
17	Surakarta	1,76	3,41	3,13	1,43
18	Yogyakarta	3,25	3,71	3,93	2,20
19	Malang	2,51	2,64	3,28	1,36
20	Surabaya	3,15	3,04	3,46	3,20
21	Banten	1,35	2,55	2,87	0,77
22	Denpasar	2,99	2,61	2,72	1,24
23	Mataram	1,80	2,14	1,89	1,07
24	Kupang	1,80	2,49	1,81	1,61
25	Pontianak	2,23	2,71	2,72	0,61
26	Palangka Raya	1,86	2,93	2,92	1,00
27	Kalimantan Timur	2,00	2,69	2,95	0,63
28	Banjarmasin	2,85	2,06	2,90	1,17
29	Manado	2,41	2,42	2,08	0,83
30	Palu	1,89	1,98	1,63	0,71
31	Makassar	2,67	2,79	2,68	2,48
32	Kendari	2,56	2,26	1,79	0,74
33	Gorontalo	1,66	1,98	1,89	0,87
34	Mamuju	0,38	1,85	1,76	0,86
35	Maluku	0,91	1,59	1,02	0,60
36	Ternate	1,07	1,90	1,60	0,53
37	Sorong	0,87	1,54	1,25	0,50
38	Jayapura	1,88	2,04	1,15	0,56

II. Peringkat dan Klasterisasi Poltekkes Kemenkes Secara Total Tahun 2020

No	Poltekkes Kemenkes	Nilai	Klaster
1	Surabaya	3,18	Klaster I
2	Yogyakarta	3,12	Klaster I
3	Semarang	2,88	Klaster I
4	Makassar	2,64	Klaster I
5	Bandung	2,40	Klaster II
6	Jakarta II	2,35	Klaster II
7	Surakarta	2,35	Klaster II
8	Jakarta III	2,27	Klaster II
9	Malang	2,26	Klaster II
10	Denpasar	2,22	Klaster II
11	Bengkulu	2,17	Klaster II
12	Palangkaraya	2,04	Klaster II
13	Banjarmasin	2,03	Klaster II
14	Medan	2,00	Klaster II
15	Tasikmalaya	1,99	Klaster II
16	Padang	1,99	Klaster II
17	Kupang	1,94	Klaster II
18	Jakarta I	1,94	Klaster II
19	Pontianak	1,88	Klaster II
20	Kalimantan Timur	1,87	Klaster II
21	Manado	1,81	Klaster II
22	Tanjung Karang	1,79	Klaster II
23	Palembang	1,76	Klaster II
24	Banten	1,74	Klaster II
25	Kendari	1,72	Klaster II
26	Mataram	1,66	Klaster II
27	Aceh	1,64	Klaster II
28	Jambi	1,62	Klaster II
29	Riau	1,59	Klaster II
30	Gorontalo	1,51	Klaster II
31	Palu	1,46	Klaster II
32	Jayapura	1,36	Klaster III
33	Tanjung Pinang	1,33	Klaster III
34	Pangkal Pinang	1,30	Klaster III
35	Ternate	1,21	Klaster III
36	Mamuju	1,20	Klaster III
37	Maluku	1,02	Klaster III
38	Sorong	1,00	Klaster III

KEMENTERIAN KESEHATAN  
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,  
DAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
MATERI KESEHATAN  
ABDUL KADIR  
REPUBLIC INDONESIA